



PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 47 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI  
GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menyatakan bahwa pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional;
  - b. bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu unsur yang dinilai angka kreditnya dalam kenaikan jabatan sehingga perlu adanya pembinaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 107 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

Memperhatikan : Notulen Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Bagi Guru dan Pengawas Sekolah hari Selasa tanggal 15 Februari 2022

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) BAGI GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
6. Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah guru yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
7. Guru Non ASN adalah guru Non PNS dan Guru Non PPPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Yayasan Pendidikan;
8. Kepala Sekolah adalah guru yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola pendidikan, termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah dasar Luar Biasa (SDLB), serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) atau Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN);
9. Pengawas Sekolah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan;
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

11. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan;
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
13. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian;
14. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan keprofesiannya dan non komersial;
15. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesiannya;
16. Penilaian Kinerja Guru yang selanjutnya disingkatPKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya;
17. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah wadah kegiatan profesional bagi guru SD ditingkat kecamatan yang terdiri atas sejumlah guru dari sejumlah sekolah;
18. Muayawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah wadah kegiatan profesional bagi guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP ditingkat Daerah yang terdiri atas sejumlah guru dari sejumlah sekolah;
19. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat MKPS adalah wadah atau forum kegiatan bagi pengawas sekolah jenjang SD dan jenjang SMP.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- b. Pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- c. Tata cara pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
- d. Sumber pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru dan Pengawas Sekolah diselenggarakan melalui kegiatan :
  - a. PKB bagi guru dan pengawas sekolah berbasis kelompok kerja dan / atau musyawarah kerja secara mandiri dan /atau karena penugasan;
  - b. Pengembangan peningkatan karir guru dan pengawas sekolah berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

BAB III

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) PKB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk peningkatan keprofesian guru dan pengawas sekolah
- (2) PKB didasarkan pada 2 (dua) kriteria, yaitu :
  - a. Hasil evaluasi diri; dan
  - b. Hasil PKG

Pasal 5

- (1) PKB meliputi :
  - a. Kegiatan pengembangan diri
  - b. Publikasi ilmiah; dan
  - c. Karya inovasi Guru dan Pengawas Sekolah

- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pendidikan dan pelatihan fungsional; dan
  - b. Kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan keprofesian guru mencakup kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial
  - c. Kegiatan kolektif pengawas sekolah untuk mencapai dan/atau meningkatkan keprofesian pengawas sekolah mencakup kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru dan pengawas sekolah terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan dan pengembangan dunia pendidikan secara umum
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. Presentasi pada forum ilmiah;
  - b. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu dibidang pendidikan formal;
  - c. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru dan pengawas sekolah.
- (5) Karya inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru dan pengawas sekolah terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan dan pengembangan dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- (6) Karya inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
- a. Menemukan teknologi tepat guna;
  - b. Menemukan/menciptakan karya seni;
  - c. Membuat atau memodifikasi alat pelajaran / peraga / praktikum;
  - d. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya

## Pasal 6

- (1) Guru dan pengawas sekolah melakukan pengembangan diri yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Guru dan pengawas sekolah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- (3) Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
- (4) Guru dan pengawas sekolah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan melakukan diseminasi di lingkungan satuan pendidikan masing-masing dan menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan tersebut.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

## Pasal 7

- (1) PKB dilaksanakan pada :
  - a. Satuan Pendidikan
  - b. KKG
  - c. MGMP
  - d. MKPS, dan
  - e. Dinas Pendidikan
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PKB di Institusinya
- (3) KKG dan MGMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PKB di wilayah gugusnya
- (4) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PKB di wilayah Daerah.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PKB dikoordinasikan oleh :
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Pengawas Sekolah, dan
  - c. Guru Mitra.

- (2) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan PKG dan membimbing guru melakukan evaluasi diri serta mengatur pengelolaan dana mandiri Guru di Sekolah.
- (3) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengarahkan, membimbing pelaksanaan PKB di wilayah masing-masing.
- (4) Guru mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan keprofesian di KKG atau MGMP masing-masing.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

#### Pasal 9

Pemerintah daerah menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan PKB bagi Guru dan Pengawas Sekolah.

### BAB V

#### TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

#### Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan PKB bagi guru dan pengawas sekolah berdasarkan evaluasi diri guru dan PKG serta pengawas sekolah.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan pelaksanaan PKB bagi guru dan pengawas sekolah berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan menjamin dukungar pelaksanaan PKB untuk meningkatkan kompetensi dan /atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya.
- (4) Kepala Sekolah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan PKB Guru di Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

- (5) KKG, MGMP dan MKPS merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan PKB di Gugusnya kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Setiap Guru dan MKPS wajib mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh KKG, MGMP dan MKPS di setiap Gugus atau Wilayah masing-masing.
- (7) Setiap Guru dan Pengawas Sekolah harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan PKB kepada Kepala Sekolah yang diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- (8) Kepala Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PKB yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan, KKG, MGMP dan MKPS untuk menjamin terlaksananya secara efektif, efisien, objektif, adil dan akuntabel

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

### BAB VI

#### SUMBER PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk PKB bagi guru melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Sekolah Mengalokasikan Anggaran BOS untuk PKB bagi guru yang ada di sekolahnya melalui Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (3) Yayasan penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan PKB dapat menggunakan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Guru ASN dan Pengawas Sekolah penerima tunjangan profesi pendidikan mengalokasikan maksimal 15 % (lima belas persen) dari tunjangan profesi yang diterima untuk membiayai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya dan penggunaannya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (6) Guru Non ASN penerima tunjangan profesi pendidikan mengalokasikan maksimal 10 % (sepuluh persen) dari tunjangan profesi yang diterima untuk membiayai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya dan penggunaannya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengembangan keprofesian berkelanjutan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar set ap orang mengetahuinya, mementahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 19 April 2022

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 19 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KAB. BATU BARA

**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 47 TAHUN 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH.MH**  
NIP.198004062009032006